



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak, telah dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa ketentuan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel belum dapat dilaksanakan secara optimal karena fungsi penanaman modal belum menyatu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SKPD KPPTSP) dan hal ini berpengaruh terhadap fasilitas penanaman modal dari BKPM RI yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh daerah seperti Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Umum dan Pengaduan;
 - d. Seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - f. Seksi Penanaman Modal;
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan umum dan menerima pengaduan serta penanganannya.

- (2) Seksi Pelayanan Umum dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pengaduan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di seksi Pelayanan Umum dan Pengaduan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis seksi pelayanan umum dan pengaduan;
- c. Pelaksanaan pendahuluan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan pelaksanaan pelayanan umum dan pengaduan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi seksi pelayanan umum dan pengaduan;
- e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan berkas pengajuan perizinan tertentu dan Non Perizinan.
- (2) Seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Pelaksanaan pembinaan seksi perizinan tertentu dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi seksi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perizinan tertentu dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi perencanaan, data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang pengendalian perencanaan data dan informasi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi perencanaan, data dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi perencanaan, data dan informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi perencanaan, data dan informasi;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis seksi perencanaan, data dan informasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan seksi perencanaan, data dan informasi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi seksi perencanaan, data dan informasi;
- e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi perencanaan, data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Penanaman Modal.
- (2) Seksi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Kepala Seksi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang penanaman modal;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanaman modal;
- e. Pengelolaan kegiatan promosi penanaman modal daerah dan kerjasama;
- f. Pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama;

- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

ttd

L U D I S

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR.....²⁴⁰

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 290 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian HUKUM dan HAM,


NIKOLAUS, SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 009